

PENGANTAR HUKUM KELUARGA

Hasan Basri

Afrian Raus

Nailur Rahmi

Putra Halomoan Hsb

Rina Septiani

Syaflin Halim

Siti Aisyah



NEXUSBOOKS.ID



CV PUSTAKA BUKU NUSANTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Hukum Keluarga: Perspektif Hukum di Indonesia* ini dapat terselesaikan. Buku ini disusun sebagai referensi komprehensif yang membahas berbagai aspek hukum keluarga, mulai dari pengertian dan ruang lingkup, asas-asas perkawinan, hingga isu-isu perlindungan terhadap anak dan perempuan serta adopsi. Kami berharap buku ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hukum keluarga, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia, serta menjadi sumber inspirasi dalam mengatasi berbagai konflik keluarga melalui pendekatan hukum yang bijak.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari masukan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan ini. Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga. Kritik dan saran yang membangun selalu kami nantikan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Bukittinggi, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGANTAR HUKUM KELUARGA.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pengertian Hukum Keluarga.....	3
1.3 Ruang Lingkup Hukum Keluarga.....	4
1.4 Tujuan dan Signifikansi Hukum Keluarga	6
1.5. Sejarah Hukum Keluarga	8
1.6 Fungsi Hukum Keluarga.....	10
1.7 Problema KDRT dalam Rumah Tangga.....	12
1.8 Advokasi Terhadap Konflik Keluarga	14
1.9 Menciptakan Keluarga Harmonis	17
1.10 Solusi Konflik Keluarga	19
1.11 Ciri Keluarga Ideal.....	21
1.12 Kesimpulan.....	23
DAFTAR PUSTAKA	25
BAB 2 SUMBER HUKUM KELUARGA DI INDONESIA.....	27
2.1 Pendahuluan	27
2.2 Sumber Hukum	29
DAFTAR PUSTAKA	41
BAB 3 DEFINISI DAN ASAS-ASAS PERKAWINAN	43
3.1 Definisi Perkawinan.....	43
3.2 Asas-asas Perkawinan.....	54
DAFTAR PUSTAKA	62
BAB 4 HUKUM KELUARGA DI INDONESIA.....	63
4.1 Pengantar Hukum Keluarga Di Indonesia.....	63
4.2 Sejarah Hukum Keluarga Di Indonesia.....	70
4.3 Konsep dalam Hukum Keluarga di Indonesia	87
DAFTAR PUSTAKA	104
BAB 5 HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN.....	109

BAB 1

PENGANTAR HUKUM KELUARGA

Oleh Hasan Basri

1.1 Pendahuluan

Hukum keluarga merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam konteks keluarga, baik dalam aspek perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, dan pembagian harta. Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga juga mencakup norma-norma agama dan budaya yang berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu, memahami hukum keluarga sangat penting, tidak hanya bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi setiap individu yang terlibat dalam hubungan keluarga.

Hukum keluarga memiliki karakteristik yang unik. Ia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta memperhatikan kesejahteraan anggota keluarga. Dalam era modern ini, perubahan sosial dan budaya sering kali menuntut adanya penyesuaian dalam hukum yang berlaku. Fenomena seperti perubahan peran gender, meningkatnya kasus perceraian, dan hak-hak anak menjadi fokus penting yang perlu dibahas.

BAB 7

ADOPSI

Oleh Siti Aisyah

7.1 Pendahuluan

Secara naluriah, setiap pasangan suami istri memiliki harapan untuk memiliki anak sebagai penerus keturunan, pewaris harta, dan sumber kebahagiaan. Keberadaan anak dalam sebuah rumah tangga sering dianggap sebagai salah satu indikator kesuksesan dan kebahagiaan keluarga. Namun, tidak semua pasangan dapat mewujudkan impian ini karena berbagai alasan, seperti masalah kesehatan atau kesuburan. Meskipun pernikahan telah berlangsung, kehadiran anak yang dinantikan mungkin tidak kunjung tiba akibat kondisi mandul, penyakit, atau cacat pada salah satu atau kedua pasangan.

Anak berfungsi sebagai penerus garis keturunan dan merupakan bagian penting dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, ketika pasangan tidak dapat memiliki anak biologis, mereka sering mempertimbangkan untuk mengadopsi seorang anak. Proses adopsi adalah suatu langkah hukum yang memungkinkan individu atau pasangan untuk secara resmi menjadi orang tua dari anak yang bukan keturunan biologis mereka. Prosedur ini menetapkan hak dan tanggung